



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2007  
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan dan dalam rangka tertib administrasi, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PACITAN.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
  - d. Bidang Pendapatan;
  - e. Bidang Keuangan;
  - f. Bidang Aset;
  - g. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1(satu) Bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis**  
**Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah**  
**dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan**  
**Bangunan (PBB)Perkotaan/Perdesaan**

**Pasal 24A**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Melaksanakan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan;
  - c. Melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan;
  - d. Melaksanakan pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan ;
  - e. Melaksanakan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan;
  - f. Melakukan Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan;
  - g. Melaksanakan Pengawasan dan Penyelesaian sengketa Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan;
  - e. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan Instansi terkait dalam rangka operasional pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan;
  - f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24B

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 14 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO



**Pasal 24B**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Perdesaan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 14 - 6 - 2011

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 14 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 18**